

info


DANA PENSIUN



EDISI 109
NOVEMBER - DESEMBER 2023



PERKUAT TATA KELOLA, MENYONGSONG TANTANGAN INVESTASI 2024



"APAKAH 2024
BUKAN TAHUN BISNIS BAGI
DANA PENSUIN?"

DUA
DASAWARSA
LSP DP

OPTIMISME BARU
DI PASAR SAHAM SONGSONG
TAHUN POLITIK

KECELAKAAN LALU LINTAS..?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

KAMI YANG BEKERJA



- 1 JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI
- 2 JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGgal DUNIA
- 3 KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN
- 4 JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN
- 5 PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN OVERBOOKING

DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???



PENUMPANG MEMBELI TIKET KENDARAAN UMUM

IURAN WAJIB



DALAM SETIAP TIKET TERDAPAT IURAN WAJIB JASA RAHARJA



PERLINDUNGAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM



PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI SAMSAT

SUMBANGAN WAJIB



PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)



PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIAKIBATKAN KECELAKAAN KENDARAAN TERSEBUT

- SANTUNAN -

SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN LAKA LANTAS YANG MENINGgal DUNIA

50JT

50JT

MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI KORBAN MENDERITA CACAT TETAP

20JT

MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN BAGI KORBAN MENGLAMI LUCA - LUCA (KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT)

4 JT

BIAYA PENGUBURAN BAGI KORBAN LAKA MENINGgal DUNIA TANPA AHLI WARIS

1 JT

BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI KORBAN LUCA - P3K (MAKSIMAL)

500 RIBU

BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI KORBAN LUCA - LUCA (MAKSIMAL)



INFOVESTA
KAPITAL
ADVISORI

Optimalkan Kinerja Investasi

Minimalkan Kegagalan Risiko Investasi

Bagaimana caranya?



Tim Profesional

Pilih Penasihat Investasi yang telah memiliki izin resmi dari OJK



Independen

Tidak terikat dengan kepentingan pihak manapun



Objektif

Mampu melihat situasi dan kondisi dari segala sisi dan juga regulasi



Adaptif

Menggunakan teknologi terkini untuk mengolah data menjadi informasi pasar yang dapat diandalkan

Layanan Kami



Penyusunan Strategi Investasi



Rekomendasi Produk Investasi



Evaluasi Berkala Produk Investasi



Pendampingan Investasi



Infovesta Kapital Advisori merupakan penasihat investasi yang telah memiliki izin resmi dari OJK dan terbukti kompeten dalam memberikan nasihat investasi kepada Investor baik institusi maupun ritel.

Didukung oleh:

INFOVESTA

Izin Penasihat Investasi

OJK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Total Building Floor. 10, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 106A Jakarta Barat, 11440, Indonesia
Phone number: 021 - 5697 2933 | Email: Advisori@infovesta.com | www.infovesta.com

REDAKSI**Penasihat:**

Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:

Ali Farmadi

Wakil Pemimpin Umum:

Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:

Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:

Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:

Budi Sulistiyo

Dewan Redaksi:

Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi, Erry Dwi Prasetyo, Fajar Gustaf, Budi Ruseno, Firdaus Rosean Rony, dan Purwaningsih

Keuangan:

Heru Azam Z

Pemasangan Iklan:

Marissa Harlandea

Fotografer:

Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:

M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220

Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760

E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

DAFTAR ISI >>**UTAMA****PERKUAT TATA KELOLA MENYONGSONG TAHUN INVESTASI**

5



12

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
“Apakah 2024 Bukan Tahun Bisnis bagi Dana Pensiun?”

15

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati
Mercer CFA Institute
Global Pension Index 2023:
Sebuah Catatan*

20

[KOLOM] Oleh: Selvi Wilhelmina
Peran Analisis Risiko

MEMBERDAYAKAN DAPEN DENGAN 4 PILAR

Sejak UU P2SK disahkan, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya menata industri untuk disesuaikan dengan perkembangan industri digital. Agar pemberian industri berjalan terarah, OJK melansir roadmap atau peta jalan industri.

Berdasarkan draf roadmap yang beredar, penataan industri dana pensiun mengacu pada empat pilar pembentahan. Empat pilar ini bersumber dari tiga poin pembentahan yaitu mendorong pertumbuhan industri dana pensiun secara berkelanjutan, terliterasi dan perlindungan hak dan kewajiban peserta, serta mendorong industri Dapen berkontribusi optimal pada perekonomian nasional.

Poin pembentahan ini diimplementasikan melalui empat pilar pembentahan.



Cakupannya: penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem dana pensiun, akselerasi penerapan digitalisasi pada dana pensiun, serta penguatan pengaturan, pengawasan perizinan.

Implementasi atas empat pilar ini diharapkan bisa mendorong Dapen tumbuh secara berkelanjutan. Agar upaya mendorong dana pensiun bisa berkembang optimal, implementasinya harus mengacu pada prinsip tata kelola yang baik.

Tema ini menjadi fokus liputan Info Dapen edisi ini. Kiranya upaya otoritas dan stakeholder Dapen ini berbuah hasil optimal.

Wasallam
Redaksi

AKTUAL

8 Optimisme Baru di Pasar Saham Songsong Tahun Politik

10 Kalkulasi Peluang Investasi Pasar Obligasi 2024

**EKSPOSE: SEPUTAR KEGIATAN ADPI**

LSPDP Raih Sertifikat Perpanjangan Lisensi dari BNSP

Munas ADPI Nov- 2023

Pengurus Dapen hadiri pertemuan akhir tahun OJK

Kaleidoskop Kegiatan ADPI 2023

32

22

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH
DUA DASAWARSA LSPDP

24

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Rekonstruksi Pekerjaan - Aktivitas Pasca Pensiun

27

[KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan
Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Secara Konsolidasi Bagi Perusahaan Anak

PERKUAT TATA KELOLA MENYONGSONG TAHUN INVESTASI

OJK mendorong penguatan industri dana pensiun melalui penguatan empat pilar pengembangan **untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.**

Tujuan besar itu hanya bisa dicapai dengan penerapan Tata Kelola yang baik, agar target kebangkitan pada tahun investasi ini bisa tercapai.

S

ejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan sejumlah langkah pembenahan industri keuangan. Semua subsektor industri keuangan didorong untuk bertransformasi sesuai dengan tantangan pada era digital.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam berbagai kesempatan peluncuran roadmap industri jasa keuangan selalu menekankan bahwa penerapan tata kelola atau governansi sangat penting pada era digitalisasi. Tujuannya memperkuat industri

jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen.

“Semakin banyak aspek digital technology berada di dalam sektor industri itu maka risiko menjadi ter-multiplikasi. Kemudian pada gilirannya justru membutuhkan aspek pemahaman yang jelas tentang governance and risk, kalau mau sustainable,” ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai peta jalan industri jasa keuangan juga dirancang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan. Pada sisi lain meningkatkan integritas sektor jasa keuangan. “Saya lihat dalam seluruh roadmap itu benang merahnya adalah tiga kata kunci yang kemudian ingin menuju kepada satu objective



yaitu governance, integritas, dan etik menuju sustainability," tegas mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini.

Sementara itu, pembentahan masing-masing subsektor mengacu pada roadmap atau peta jalan pengembangan industri yang sudah dipersiapkan pasca UU P2SK diluncurkan. Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) termasuk target penting penataan.

Berdasarkan draf peta jalan penataan Industri Dana Pensiun yang telah beredar, setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi perhatian otoritas, selain tinjauan umum industri. Selain prinsip pengelolaan Dapen dalam kerangka besar penataan IKNB, ada pula poin tentang tinjauan seputar tantangan dan peluang industri Dapen. Poin keempat sekaligus poin utama mengatur tentang kerangka kerja dan tahapan penataan industri Dapen.

Catatan penting OJK, ada perbedaan pengaturan dan pengawasan terhadap program pensiun wajib dan program pensiun sukarela. Pengaturan dan pengawasan program pensiun sukarela dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan program pensiun wajib diatur oleh Pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Aparatur Negara. Pengawasan atas program wajib ini menjadi kerja keroyokan antara Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan OJK.

Roadmap Pengembangan Dana Pensiun Indonesia yang dirancang OJK kali ini fokus pada program pensiun sukarela. Masuk wilayah program pensiun sukarela adalah yang dijalankan Dana Pensiun pemberi kerja (DPPK) dan Dana Pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Sementara itu kebijakan dan strategi pengembangan Dana Pensiun wajib berada di luar kewenangan OJK. Meski demikian, roadmap ini turut diselaraskan dengan kebijakan program pensiun wajib agar tumbuh bersama demi kepentingan masyarakat Indonesia.



Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK

EMPAT PILAR

Penataan industri Dapen sesuai roadmap mengacu pada tiga poin penting dari visi pengembangan yang disasar OJK. Poin pertama berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan industri Dana Pensiun secara berkelanjutan. Kedua, memastikan peserta program Dapen dapat terliterate dan terlindungi hak dan kewajibannya. Visi ketiga agar industri Dapen dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Sedangkan pada tataran implementasi, pengembangan Dapen mengacu pada empat pilar. Pilar-pilar tersebut mencakup: 1). Penguatan ketahanan dan daya saing, 2). Pengembangan elemen dalam ekosistem Dana Pensiun, 3). Akselerasi penerapan digitalisasi pada Dana Pensiun, serta 4). Penguatan pengaturan, pengawasan perizinan.

Implementasi atas empat pilar tersebut diharapkan bisa mendorong Dana Pensiun tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada sisi lain peserta dan calon peserta mendapat terliterate memadai sekaligus dan terlindungi

hak-hak mereka. Seiring dengan itu, industri Dana Pensiun dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

OJK tampaknya mengantisipasi berbagai isu yang berkembang di industri ini akan mempengaruhi kinerja Dana Pensiun, baik langsung maupun tidak langsung. Bertolak dari empat pilar itu, seluruh stakeholder terkait industri Dapen akan dilibatkan OJK untuk menyusun rencana kerja dengan sasaran mendorong pertumbuhan industri atau meningkatkan perlindungan konsumen.

Penyehatan dan penguatan memperhitungkan peta tingkat kesehatan Dapen sesuai temuan OJK. Sampai dengan Maret 2023, menurut OJK, terdapat mencapai 199 Dana Pensiun. Dari jumlah tersebut, Dapen yang masuk kategori Sangat Sehat dan Sehat sebanyak 65%.

OJK menargetkan, dalam lima tahun ke depan, jumlah Dapen masuk kategori Sangat Sehat dan Sehat akan meningkat menjadi 80%. Indikator penting dalam konteks ini yang menjadi penekanan otoritas tentu saja terkait Rasio Kecukupan Dana (RKD). Dalam konteks ini, OJK menemukan bahwa sebagian pendiri DPPK penyelenggara PPMP sedang mengalami penurunan RKD. Pada saat yang sama, kelompok Dapen ini menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban, karena kendala likuiditas. Keberhasilan program penyehatan Dapen ini sangat ditentukan dari rencana kerja penyehatan pada sisi pendiri.

Dalam konteks pilar penyehatan dan penguatan industri Dapen, OJK tampak memberi perhatian pada penyehatan Dapen BUMN. Berdasarkan hasil studi OJK, ditemukan 65% Dapen BUMN mengalami aneka persoalan, seperti penempatan investasi yang nilainya berkisar Rp9,5 triliun. Ada berbagai faktor ikut memicu timbulnya persoalan ini.

OJK juga menemukan sejumlah

Dapen dengan posisi RKD di bawah 100 persen. Ada pula Dapen dengan yield investasi di bawah 4%. Angka ini lebih kecil dari bawah imbal hasil deposito atau SBN yang bisa diraup dalam lima hingga enam persen.

Menyikapi berbagai persoalan ini, OJK meminta Dapen membuat rencana kerja pemenuhan RKD minimal secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan Dapen dengan return investasi rendah diminta untuk mengkaji lebih lanjut penyebab dari rendahnya yield investasi. OJK mendorong penyatuan pengelolaan investasi melalui Indonesian Financial Group (IFG).

TATA KELOLA DAPEN

Selain penguatan melalui pengelolaan investasi, OJK menekankan pentingnya aspek Tata Kelola Dapen. Penekanan aspek ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Penguatan dan Penyehatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai tindak lanjut atas UU P2SK, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 15 /POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Melalui POJK tersebut, OJK menegaskan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun berpedoman pada lima prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran. OJK memahami pada tataran implementasi 5 prinsip Tata Kelola ini tidak mudah diimplementasikan.

Dalam salah satu acara seminar secara daring pada 7 November lalu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Iwan Pasila menegaskan, persoalan tata kelola industri PPDP menjadi perhatian otoritas. Upaya memperbaiki tata kelola didorong OJK beriringan dengan penguatan kompetensi maupun pengelolaan risiko yang baik.

“Di pelaku-pelaku industri ini, kita mendorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan penerapan good corporate governance, sehingga pengelolaan risiko itu menjadi efektif dan efisien,”

ujar Iwan Pasila.

Upaya penguatan internal industri PPDP untuk memperkuat tata kelola sejalan dengan penguatan fungsi utama pendukung proses bisnis internal. OJK juga mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif, serta penerapan internal dispute resolution.

Melengkapi penguatan dua aspek itu, menurut Iwan Pasika, ditingkatkan pula peran OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. OJK melihat pentingnya pengaturan yang bersifat principle-based, dan implementasi risk-based supervision yang didukung supervisory technology.



Iwan Pasila, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK.

“Kami terus melakukan penguatan baik dari sisi kompetensi internal OJK maupun dari sisi perangkat pengaturan yang kita dorong untuk bisa membantu industri untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya dengan baik,” ujarnya pula.

Menurut pantauan OJK, tantangan penerapan tata kelola di lingkungan Dapen saat ini berkaitan dengan skala aset. Ada sejumlah Dapen disebut kesulitan menerapkan prinsip dasar tata kelola yang baik karena kendala biaya yang tidak ringan.

Sejatinya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK telah memperbarui ketentuan tentang Tata

Kelola Dana Pensiun. Selain untuk menjawab isu-isu seputar penerapan tata kelola pada Dana Pensiun, juga untuk menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik di industri Dana Pensiun. Melalui implementasi UU P2SK tahun 2023, OJK menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Dana Pensiun bisa menerapkan tata kelola yang baik secara bertahap.

LABA DAPEN

Langkah OJK membenahi industri Dapen juga berkaitan dengan urusan pundi-pundi laba. Sasaran OJK tidak lain mendorong efisiensi di kalangan

Dana Pensiun untuk meningkatkan kemampuan memperoleh laba. Efisiensi menjadi indikator penilaian yang merupakan rasio dari beban operasional terhadap total aset (rasio beban pengelolaan aset). Bagi OJK, semakin efisien Dana Pensiun, semakin rendah rasio beban pengelolaan asetnya.

Menurut perhitungan OJK, saat ini Rasio Beban Pengelolaan Aset Dana Pensiun berkisar 0,65%. Tingkat efisiensi ini ikut ditentukan skala usaha Dana Pensiun. Berdasarkan pemetaan OJK, ada 40 DPPK-PPMP yang memiliki aset di bawah Rp100 miliar. Size Dana Pensiun kecil mempengaruhi pencapaian skala ekonomis, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi Dapen bersangkutan.

Guna mendorong kenaikan tingkat efisiensi Dana Pensiun, Undang-undang P2SK tahun 2023 telah memberikan insentif berupa kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi. Hal itu dituangkan dalam ketentuan yang membolehkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menyelenggarakan satu atau dua program sekaligus yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti.

Melalui ketentuan ini, diharapkan tingkat efisiensi Dapen bisa meningkat. Dengan kata lain, Rasio Beban Pengelolaan Aset akan turun menjadi 0,60% yang ditargetkan bisa dicapai pada tahun 2027. □

KALKULASI PELUANG INVESTASI PASAR OBLIGASI 2024



Tahun politik 2024 diprediksi tidak banyak mempengaruhi aktivitas pasar obligasi. Kondisi geopolitik dan tren suku bunga tinggi justru lebih menentukan peluang investasi di pasar obligasi. **Keputusan apa yang layak dipertimbangkan investor seperti Dana Pensiun?**

Tepat hari pertama November 2023, The Federal Reserve (The Fed) atau bank sentral Amerika membuat keputusan penting. Lewat rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC), Rabu (1/11/2023) The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level tertinggi dalam 22 tahun. Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sama pada rapat FOMC sebelumnya.

Lewat Keputusan terakhir ini, bunga acuan The Fed berada pada level 5,25-5,50%. Meski mempertahankan bunga untuk kedua kali, The Fed tetap membuka kemungkinan menaikkan bunga akhir tahun ini jika inflasi AS belum turun sesuai target. Jika dihitung sejak Maret 2022, The Fed telah menaikkan Fed fund rate (FFR) sebesar 525 bps (basis point).

Berselang tiga pekan pasca keputusan The Fed, Bank Indonesia membuat keputusan sama, mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 6%, tepatnya pada 23 November 2023. Posisi bunga acuan ini menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Menurut BI, suku bunga acuan dipertahankan pada posisi

6% dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu pertimbangannya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan moneter Bank Indonesia khususnya suku bunga ditetapkan berdasarkan prakiraan inflasi dalam dua tahun ke depan dibandingkan dengan sasaran. "Jadi waktu menentukan suku bunga sekarang tidak hanya melihat inflasi sekarang, tapi inflasi tahun depan seperti apa, inflasi tahun berikutnya seperti apa," ujar Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan November 2023, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Menurut Perry, dampak dari kebijakan suku bunga terhadap inflasi baru kelihatan setelah 4 sampai 6 kuartal. Itu sebabnya, keputusan kali ini mengantisipasi kemungkinan pada dua tahun ke depan. BI juga memperhitungkan risiko ke depan, yaitu imported inflation. Faktor pemicunya adalah harga energi dan pangan global, serta besarnya depresiasi nilai tukar rupiah.

WAKTUNYA BELI

Penjabaran Gubernur BI, Perry Warjiyo mengindikasikan bahwa suku bunga tinggi masih mungkin berlangsung dalam

tempo cukup lama. Hal ini bisa mengerek imbal hasil atau yield obligasi. Di AS, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat naik hingga posisi 4,8%, sekaligus posisi tertinggi sejak Agustus 2007. Kenaikan yield obligasi AS membuat nilai tukar mata uang dolar AS menguat terhadap mata uang dunia lainnya.

Pada sisi lain, yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik ke 7,1%, atau posisi tertinggi sejak November 2022. Sedangkan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level

inflow. Bank Indonesia mencatat, aliran modal asing atau capital inflow ke pasar keuangan Indonesia terus berlanjut sejak November, berlanjut hingga Desember ini. Pada pekan terakhir, antara tanggal 4-7 Desember 2023, aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 4,10 triliun.

Dana tersebut tersebar ke sejumlah tujuan investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1,14 triliun serta Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 3,81 triliun. Sedangkan ke pasar saham tercatat dana keluar sebesar Rp 840 miliar.

"Berdasarkan data transaksi 4 - 7 Desember 2023, non residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 4,10 triliun," terang Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Minggu (10/12/2023).

Aliran modal pekan pertama Desember relatif menurun dibanding pekan terakhir November. Sepanjang 27-30 November 2023, aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia bahkan mencapai Rp 15,92 triliun. Dana yang masuk ke SBN tercatat Rp 10,60 triliun, sedangkan porsi aliran modal ke pasar saham sebesar Rp 380 miliar. Sedangkan aliran ke Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 4,94 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data settlement hingga 7 Desember 2023 (year to date/ytd), nilai beli neto ke pasar SBN mencapai Rp 76,14 triliun. Sedangkan porsi beli neto SRBI sebesar Rp 40,44 triliun. Sebaliknya di pasar saham masih dalam posisi jual neto sebesar Rp 15,29 triliun.

Tren aliran modal asing ini serta suku bunga tinggi memberi indikasi pasar surat utang Indonesia pada 2024 cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Menurut Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management, Genta Wira Anjalu, pasar obligasi berpotensi menguat memasuki tahun 2024. Prediksi ini memperhitungkan dimulainya siklus pemotongan suku bunga oleh bank sentral.

"Dalam jangka pendek, volatilitas diperkirakan masih berlanjut seiring dengan volatilitas global, namun memasuki 2024 pasar obligasi berpotensi menguat," ujar Anjalu ketika berbicara dalam webinar bertajuk "Road To 2024: Market Outlook" yang digelar Sinarmas Sekuritas, di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Prediksi optimistis ini sejalan dengan perkiraan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun akan bergerak pada rentang 6,7%- 6,32%. Melihat tren ini, Sinarmas Asset Management menjagokan surat utang korporasi dengan durasi lebih pendek, dengan pertimbangan pergerakan harga lebih stabil di tengah volatilitas pasar. Banyak emiten obligasi dinilai punya dukungan kinerja fundamental yang mumpuni sehingga layak dibidik investor. □



Rp15.636 per dolar AS, yang menjadi level terendah sejak akhir Desember 2022.


Implikasi dari kenaikan yield adalah turunnya harga obligasi di pasar, alias menjadi murah sebagai target beli. Kondisi ini menjadi menarik bagi investor jangka Panjang, termasuk bagi Dana Pensiu. Bagi investor jangka panjang, melonjaknya yield dalam jangka pendek tentu saja menjadi peluang untuk membeli aset berkualitas yang sedang turun harga.

Salah satu advice yang masih relevan adalah membeli secara rutin namun rutin atau konsep dollar cost averaging. Cara ini bisa meminimalkan risiko saat pasar sedang naik turun, namun sedang dalam tren turun. Membeli secara rutin, memberi peluang memperoleh harga rata-rata dan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang.

TREN 2024

Saat harga obligasi Indonesia murah, menjadi menarik buat investor asing, sekaligus membuka keran masuknya capital

OPTIMISME BARU DI PASAR SAHAM SONGSONG TAHUN POLITIK



Tiga momen Pemilu terakhir diwarnai bangkitnya pasar saham.
Menimbang tren pasar global, para analis optimistis tahun 2024 pasar saham akan jauh lebih likuid. Indeks harga saham gabungan pun diprediksi menggapai level 7.800 tahun ini.

Tahun politik memang tidak secara langsung berimplikasi positif maupun negatif ke pasar saham. Namun berbeda cerita jika melihat data historis pasar saham dalam tiga Pemilu terakhir. Antara Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, Indeks Harga Saham Gabungan tercatat naik 87,0%, 22,3%, dan 1,7%.

Melihat data historis tersebut, wajar jika para analis pasar saham tetap optimistis melihat tren pergerakan pasar saham. Termasuk potensi dukungan dari aliran modal asing yang mulai terlihat. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama sepekan antara tanggal 4-7 Desember 2023, aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 4,10 triliun. Dana masuk ke pasar Surat

Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1,14 triliun serta Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 3,81 triliun.

Sedangkan capital inflow ke pasar saham sebesar Rp 840 miliar. Angka ini sudah menunjukkan tren peningkatan karena capital inflow pekan sebelumnya masih sebesar Rp 380 miliar.

Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan mengatakan, secara umum pasar Asia menawarkan iklim investasi yang lebih ideal bagi para investor. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi yang lebih terkendali, dan suku bunga sudah mencapai posisi puncak menuju turun.

"Selain itu, investasi sektor riil tetap berjalan walau mengalami sedikit penurunan pertumbuhan di tahun-

tahun Pemilu, yang mengindikasikan kecenderungan para pelaku bisnis untuk menunda investasi (sektor riil) di tahun politik," terang Katarina.

Tim riset Mirae Asset Sekuritas memperkirakan pasar saham tahun 2024 secara keseluruhan akan lebih positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pun diprediksi bisa menembus level 8.100. "Kami menetapkan nilai wajar IHSG level 8.100 untuk tahun 2024. Target tersebut ditopang dukungan beberapa hal," demikian laporan riset Mirae Asset Sekuritas Rut Yesika Simak.

Asumsi positif ini memperhitungkan potensi pelonggaran kebijakan moneter dunia, yang dapat mengurangi faktor diskonto (tingkat risiko bebas) untuk instrumen ekuitas. Nah, pelonggaran kebijakan moneter bank sentral dunia



ini akan terjadi paruh kedua 2024 yang tentu akan berimplikasi positif ke pasar saham maupun obligasi pemerintah.

Mengutip Beige Book yang dirilis The Fed pada 30 November 2023, perekonomian AS justru cenderung meredup yang juga mengindikasikan inflasi melambat. Itu sebabnya, Mirae melihat pasar perlu mengantisipasi kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter AS mulai paruh kedua 2024.

Seiring dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga diprediksi menerapkan kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan pada semester II-2023. Indikasi itu tampak dari prediksi internal BI yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,7-5,5% tahun 2024 dan menjadi 4,8-5,6% pada 2025. Prediksi ini melampaui perkiraan pertumbuhan tahun ini sekitar 4,5-5,3%. Sementara itu, target inflasi telah direvisi BI menjadi kisaran $2,5 \pm 1\%$ untuk 2024 dan 2025, turun dari target tahun ini sekitar $3 \pm 1\%$.

Sentimen positif lain yang diprediksi Mirae Sekuritas bisa menjadi penggerak pasar adalah soal antisipasi pasar akan hasil Pemilu. Mempertimbangkan juga Tingkat profitabilitas emiten yang tercatat di BEI yang sudah selayaknya mendapat apresiasi pasar dibanding bursa regional, termasuk bursa India. Bagi Mirae, negara dengan faktor diskonto yang lebih rendah seperti Indonesia, umumnya memiliki valuasi lebih tinggi.

Melihat tren regional dan fundamental bursa Indonesia saat ini, riset Mirae Asset merekomendasikan para investor untuk mengalokasikan 60% dana pada instrumen pasar uang. Sedangkan 40% dana lainnya disarankan untuk ditempatkan pada instrumen obligasi

Dengan komposisi alokasi 60 berbanding 40 itu, Mirae Sekuritas menyarankan investor untuk mengkonsentrasi dana pada saham-saham blue chip, saham second line dengan fundamental mumpuni, serta pada reksa dana indeks saham. Sedangkan penempatan dana pada surat utang disarankan untuk dikonsentrasi pada obligasi pemerintah atau surat berharga negara (SBN).

Sementara itu, divisi riset Trimegah Sekuritas menargetkan kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) 2024 akan mencapai level 7.800. Target tersebut sudah mempertimbangkan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan dampak ekonomi pada tahun Pemilu.

Analisis Trimegah Sekuritas Willinoy Sitorus mengatakan, pasar saham Indonesia akan menjadi yang paling atraktif dibanding pasar negara-negara emerging market lain. "Negara berkembang menunjukkan prospek pertumbuhan, khususnya Indonesia dengan prospek pertumbuhan jangka

Panjang yang menjanjikan," demikian laporan riset Trimegah.

Trimegah memberi catatan bahwa indeks bursa Indonesia sejauh ini lebih rendah pergerakannya dibandingkan emerging market lain seperti India, Brazil, dan Meksiko. Hal itu terjadi karena perekonomian negara Asia Tenggara sangat dipengaruhi perekonomian China. Jika ekonomi China tumbuh pesat, ekonomi Indonesia ikut terkerek.

Namun, saat ini Indonesia mulai menikmati keuntungan dari kebijakan hilirisasi yang diterapkan sejauh ini. Seiring dengan itu, daya beli Indonesia relatif tinggi untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri. Perputaran dana Pemilu yang oleh Lembaga riset diprediksi di atas Rp 100 triliun, akan menjadi faktor penggerak yang signifikan.

Namun, pada sisi lain, ada tantangan dari sisi pergerakan harga komoditas yang melemah, serta pengetatan likuiditas perbankan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Melihat kondisi seperti ini, Trimegah merekomendasikan saham-saham dengan fundamental kuat seperti BBRI, ASII, HMSI, ADMR, MIDI, dan BFIN menjadi bidikan investor.

Kiranya tahun politik menjadi momentum positif untuk perbaikan kinerja Dana Pensiun, seiring dengan Upaya OJK memperbaiki tata kelola Dana Pensiun. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“APAKAH 2024 BUKAN TAHUN BISNIS BAGI DANA PENSIUN?”

Tanpa terasa, tahun 2023 hampir selesai, walaupun perjalanan di tahun ini tidak mudah dan penuh perjuangan untuk dilewati bulan demi bulan, terutama bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Residu negatif Pandemi COVID-19 masih terasa, yaitu berupa kenaikan inflasi dan perekonomian yang belum stabil, ditambah dengan perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, dan adanya konflik antara Israel dengan Hamas. Hal tersebut tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian di dunia.

Bagaimana dengan prediksi Tahun 2024? Apakah ada perubahan significant perbaikan ekonomi dunia? Bagaimana dengan Indonesia? Harapan selalu ada tentunya, perubahan dan perbaikan selalu ada, namun kondisi tahun depan (2024) pun diprediksi tidak banyak perubahan ekonomi yang significant. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap bisnis? Rasanya banyak juga bisnis yang mengalami kesulitan untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Namun, bukan berarti kita harus menyerah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Tidak sampai disitu tentunya, dengan perencanaan yang matang dan tantangan yang dihadapi, kita tetap dapat menjalankan & mengembangkan bisnis dengan sukses, bahkan di tahun bukan bisnis, melainkan tahun politik untuk Indonesia.

PENGELOLAAN DAPEN 2024

Bagaimana strategi Dapen agar dapat bertahan dan berkembang dalam

pengelolaan investasinya? Berikut beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dapen pada tahun bukan bisnis (2024):

- Dapen selalu dituntut untuk comply dengan regulasi yang ada, dan sekarang ini Dapen juga harus konsentrasi dengan melakukan tata kelola yang baik serta memiliki manajemen risiko yang handal.
- Buatlah rencana bisnis yang realistik. Rencana bisnis yang realistik akan membantu Dapen untuk tetap fokus dan terarah dalam menjalankan bisnis.
- Sebelum memulai bisnis/investasi, penting untuk melakukan riset/kajian pasar yang mendalam agar mengetahui kebutuhan dan tren pasar. Hal ini akan membantu Dapen untuk menentukan produk investasi yang tepat untuk diambil/dijalankan.
- Pengaturan bisnis/investasi Dapen harus dilakukan dengan hati-hati, seimbangkan portofolio dan sesuaikan dengan kebutuhan. Manajemen risiko penting untuk menjaga kehati-hatian dalam melakukan investasi.
- Bisnis/Investasi perlu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini penting untuk dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

DAMPAK PERANG TERHADAP PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA



Kelola keuangan/cashflow dengan baik.

Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu Dapen menjaga kestabilan bisnis/investasi.

Dari hal-hal tersebut diatas, yang harus kita kerjakan bersama selain dari memastikan kecukupan pendanaan Dana Pensiun yaitu dengan meyakini:

1. Bawa semua iuran baik dari Peserta maupun Pendiri sudah diterima dengan baik dan tidak ada keterlambatan atau kesalahan dalam penerimaan dananya.
2. Melakukan perhitungan kebutuhan dana untuk pembayaran manfaat pensiun bagi anggota dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu.
3. Setelah memastikan kebutuhan likuiditas dan biaya-biaya tercukupi, langkah berikutnya adalah mengalokasikan sisa dana untuk investasi. Kelebihan dana ini dapat menjadi potensi untuk pertumbuhan dan pengembangan portofolio investasi Dana Pensiun.

Setelah urusan pendanaan selesai, hal penting berikutnya adalah melakukan proses memadukan antara Investasi dengan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Pendekatan ini mempertimbangkan keseimbangan antara investasi dana pensiun dan manfaat pensiun yang akan jatuh tempo.

Proses memadukan ini menjadi kunci dalam menjaga pemenuhan




rasio likuiditas yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, serta mewujudkan asas Tepat Waktu, Tepat Bayar bagi Dana Pensiun. Pemetaan kebutuhan perpaduan antara investasi dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Investasi untuk memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek, dapat memilih instrumen keuangan yang memiliki durasi singkat kurang dari satu tahun.
- Investasi untuk memenuhi kewajiban likuiditas Jangka Menengah, yaitu kewajiban yang akan jatuh tempo antara 2 sampai 5 tahun, dimana sesuai peraturan OJK dikelompokkan sebagai Life Cycle Fund (LCF), harus ditempatkan pada investasi yang likuid.
- Investasi untuk memenuhi kewajiban likuiditas jangka panjang, yaitu kewajiban jatuh tempo lebih dari 5 tahun, strategi investasi dapat diarahkan pada instrumen yang memiliki durasi yang lebih lama dengan mempertimbangkan tenor yang dipadukan dengan kewajiban jatuh tempo.

Berbicara mengenai proses investasi Dana Pensiun, tentu melibatkan penempatan dana dalam berbagai produk investasi. Ini dapat mencakup saham, obligasi, properti, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya. Pemilihan produk investasi harus

HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENGELOLAAN DAPEN PADA TAHUN BUKAN BISNIS [2024]



mempertimbangkan profil risiko, tujuan investasi, dan kebijakan alokasi aset yang sesuai dengan karakteristik Dana Pensiu dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dimana dapat diatur sebagai berikut:

- Investasi jangka pendek, tersedia Investasi berupa instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan surat berharga negara dengan jangka waktu 1 bulan s/d 24 bulan.
- Investasi jangka menengah, dapat ditempatkan pada instrumen investasi pasar modal seperti Reksa Dana, Obligasi Korporasi, Surat Berharga Negara dengan jangka waktu 2 tahun s/d 5 tahun.
- Investasi jangka panjang dapat disusun portofolio investasi untuk meningkatkan potensi imbal hasil. Portofolio mencakup instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara dengan jangka waktu 5 tahun s/d 20 tahun, reksa dana saham, saham, tanah bangunan dan penyertaan langsung. Selain itu dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip

investasi berkelanjutan. Mencakup alokasi dana ke instrumen investasi hijau seperti obligasi hijau, reksa dana berkelanjutan, atau saham perusahaan yang memiliki praktik bisnis berkelanjutan.

FOKUS BISNIS DI TAHUN BUKAN BISNIS

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia dan tahun Politik bagi kita semua. Namun, bukan berarti tahun 2024 merupakan tahun bukan bisnis. Melalui analisis dan pertimbangan terhadap faktor-faktor ekonomi, perubahan kebijakan, dan dinamika pasar, kita menyadari bahwa tahun ini memang membawa tantangan unik.

Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, optimisme bisnis Dana Pensiu akan tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang di tahun yang diperkirakan sulit ini.

Bagi dana pensiun, aspek "tahun bukan bisnis" mungkin memberikan

peluang untuk melakukan diversifikasi portofolio, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar, dan bahkan mempertimbangkan investasi yang mendukung aspek-aspek keberlanjutan. Sementara bisnis tetap menjadi elemen sentral, fokus pada keberagaman investasi dan tanggung jawab sosial dapat menjadi kunci keberhasilan dana pensiun di masa depan.

PENUTUP

Mari bersama-sama kita sambut tahun 2024 sebagai sebuah tahun yang penuh tantangan namun juga penuh peluang untuk berpacu dalam inisiatif & kreatif dalam berupaya meningkatkan pengelolaan Dapen masing-masing demi kesejahteraan pesertanya.

Dengan kebijakan investasi yang cerdas, perencanaan yang cermat, dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika pasar, kita semua optimis dapat membentuk masa depan yang lebih baik bagi para pensiunan dan seluruh pemangku kepentingan. □



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom)

MERCER CFA INSTITUTE GLOBAL PENSION INDEX 2023: SEBUAH CATATAN^{*}

Pada bulan Oktober lalu telah dirilis publikasi tahunan Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 yang merupakan edisi kelima belas. Publikasi ini mensurvei dan merating sistem pensiun berdasarkan aspek kecukupan, keberlanjutan dan integritas, serta merekomendasikan upaya untuk perbaikan di masing-masing negara serta mengangkat isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

konteks ekonomi, sosial, budaya, politik dan sejarah masing-masing, namun ada beberapa tema umum untuk perbaikan karena banyak sistem menghadapi masalah yang sama dalam beberapa dekade ke depan. Reformasi pensiun yang signifikan tidak pernah mudah, tetapi titik awal yang penting adalah mengungkapkan tujuan dari keseluruhan sistem.

World Economic Forum menyoroti tiga bidang utama yang akan memiliki dampak terbesar pada tingkat keamanan finansial di masa pensiun yaitu menyediakan "jaring pengaman" pensiun untuk semua, meningkatkan kemudahan akses ke program pensiun yang dikelola dengan baik dan hemat biaya, serta mendukung inisiatif untuk meningkatkan tingkat iuran.

Pada edisi ini Indonesia menduduki ranking ke 41 dari 47 negara setelah pada

tahun lalu menduduki ranking 39 dari 44 negara dan masuk dalam kategori C yang berarti sistem memiliki beberapa fitur yang baik tetapi juga memiliki risiko dan/atau kekurangan yang harus diatasi karena tanpa perbaikan ini, kemanjuran dan/atau keberlanjutan jangka panjangnya dapat dipertanyakan. Kenaikan skor dari 49.2 di tahun 2022 menjadi 51.8 di 2023 ini terutama disebabkan karena adanya perbaikan peraturan implementasinya menjadi PR kita bersama.

Rekomendasi agar sistem pensiun di Indonesia dapat ditingkatkan antara lain:

- Support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua. Inisiatif social pension ini menjadi salah satu perhatian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ TNP2K.
- Memperluas jangkauan kepesertaan pensiun bagi karyawan dan pekerja mandiri sehingga dapat meningkatkan level tabungan serta aset pensiun.
- Melanjutkan upaya peningkatan regulasi bagi sistem pensiun sukarela.
- Memperkenalkan persyaratan untuk menunjukkan proyeksi manfaat pada laporan tahunan anggota.


Rekomendasi ini sejalan dengan semangat transformasi sistem pensiun di Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh

"Tujuan reformasi pensiun harus jelas dan perspektif dari semua pemangku kepentingan - konsumen, pemberi kerja, pemerintah, industri - harus harus diperhatikan."

[van Popta & Steenbeek]

FRAMEWORK YANG DIJADIKAN ACUAN ADALAH KONSEP MULTI PILAR DARI WORLD BANK

THE MULTIPILLAR APPROACH



Sumber : Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023

UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya klaster Dana Pensiun antara lain harmonisasi sistem pensiun dan tata kelola investasi pensiun. Saat ini sedang dilakukan drafting peraturan turunannya antara lain draft Peraturan Pemerintah / PP tentang pengelolaan aset dan liabilitas untuk pengelola keuangan negara dan PP tentang harmonisasi sistem pensiun, serta draft Peraturan OJK sebagai referensi dari para pemangku kepentingan terkait dalam melakukan implementasi.

DAMPAK PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENT

Dalam edisi Global Pension Index kali ini juga dihighlight mengenai peluang dan risiko penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) bagi sistem pensiun.

Pada awalnya, AI digunakan untuk membuat keputusan investasi berdasarkan analisis data, laporan, risiko dan tren pasar. Perkembangan ini dimulai sejak awal 1980-an melalui pengenalan program trading di area perdagangan berfrekuensi tinggi. Di pasar ini, keputusan dibuat dengan menggunakan aturan atau kriteria yang telah ditentukan tanpa keterlibatan manusia. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 92% perdagangan perdagangan di pasar Forex

dilakukan oleh algoritme perdagangan daripada manusia.

Hasil investasi baik dalam program pensiun manfaat pasti maupun iuran pasti tergantung pada sejumlah faktor, antara lain keyakinan dan strategi investasi, biaya pengelolaan investasi, alokasi aset taktikal, kondisi ekonomi, dan undang-undang dan perpajakan setempat serta preferensi risiko investor.

Beberapa peluang pemanfaatan AI bagi dunia investasi:

1. Membuat keputusan investasi berdasarkan analisis data, laporan, risiko dan tren pasar. Dengan kecepatan analisis data yang lebih baik dapat menciptakan pasar keuangan yang lebih efisien meskipun rawan risiko crowd behaviour dan volatilitas yang berlebihan.
2. Memberikan kemampuan bagi manajer investasi untuk menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk alternatif dan sumber yang tidak terduga sehingga mengarah pada alokasi aset yang lebih baik dan/atau diversifikasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang lebih tinggi dan volatilitas yang lebih rendah.
3. Menghadirkan peluang untuk memberikan keselarasan yang lebih

baik antara preferensi investor antara lain faktor etika atau faktor ESG dengan produk investasi.


4. Memungkinkan otomatisasi kantor sehingga mengurangi biaya, serta pemantauan dan identifikasi potensi risiko sehingga bisa dimitigasi dengan lebih baik.

5. Memprediksi perilaku dalam berbagai kemungkinan keadaan ekonomi politik yang mungkin berdampak pada prospek dan pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan investasi di masa depan. Sebagai contoh, kejatuhan pasar saham dapat menyebabkan anggota beralih ke kelas aset defensif.

Namun demikian terdapat tantangan yang tidak mudah dan murah serta risiko yang signifikan dalam pemanfaatan AI bagi pengelolaan pensiun:

1. Karena pertanyaan yang berbeda akan menghasilkan jawaban AI yang berbeda, maka sangat penting bahwa pertanyaan yang tepatlah yang diajukan. Terlebih pertanyaan yang berkaitan dengan aspirasi pensiunan atau toleransi risiko bersifat jauh lebih kompleks.
2. Karena salah satu bahaya AI adalah bahwa model atau algoritme yang

PELUANG AI DALAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INVESTASI



USE	EXAMPLE APPLICATION	POTENTIAL BENEFIT
Portfolio management	Fundamental analysis	Infer sentiment, discover signals, develop buy/sell recommendations
	Mean-variance optimization	Determine asset allocation with improved parameter estimates.
Risk management	Forecasting market risk	Identify common factors driving market variables and suggest actions to mitigate risks.
	Backtesting and validation	Detect market anomalies.
	Credit risk estimation	Improve measurement of risks.
Trading	Pre-trade analysis	Identify opportunities.
	Trade execution	Optimize executions.
Automated advice	Investment recommendations	Build customized portfolios, allowing for client risk and return preferences.
Client onboarding	Compliance with Know Your Customer standards	Improve compliance and anti money-laundering regulations.

Sumber: Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023

- bekerja dengan baik pada situasi tertentu belum tentu sesuai untuk situasi lainnya, maka terdapat kebutuhan untuk menguji dan memvalidasi semua model, dengan pemahaman yang baik tentang konteks.
3. Pertahanan yang kuat terhadap serangan siber, penipu dan pelanggaran keamanan lainnya untuk menjaga privasi data merupakan prasyarat agar peserta pensiun tidak memiliki isu kepercayaan.
 4. Fakta bahwa AI dapat mereproduksi suara suara, gaya penulisan, foto, atau video yang apabila dikombinasikan dengan pertumbuhan program keamanan pembobolan dunia maya yang canggih, dapat mengarah pada peningkatan insiden penipuan identitas, yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pensiun jangka panjang.

5. Algoritme AI mungkin memiliki bias, menawarkan yang tidak dapat dibenarkan (halusinasi) dan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sehingga model tersebut harus diuji sepenuhnya untuk memastikan bahwa hasil yang tidak tepat tidak terjadi dan bahwa rekomendasinya peka terhadap konteks individu. Contoh klasik dari hasil yang salah adalah Robodebt di Australia, di mana surat penagihan utang otomatis yang yang melanggar hukum dan surat penagihan utang otomatis yang salah dikirim ke 470.000 sosial, yang mengakibatkan beberapa kasus bunuh diri dan penyakit mental yang cukup di antara banyak penerima.

Momentum reformasi dan transformasi melalui harmonisasi sistem

pensiun, penguatan tata kelola dan manajemen risiko serta peluang permanfaatan teknologi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan ke sejahteraan masyarakat Indonesia melalui sistem pensiun yang lebih baik, khususnya dalam konteks rendahnya tingkat tabungan pensiun kita, serta perubahan ekonomi dan demografi yang semakin aging menjadi tantangan.

*] Tulisan ini juga disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia dan versi pendeknya telah dimuat di media massa.

Akses publikasi:

<https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2023/mercer-cfa-institute-global-pension-index-2023>

Selamat Tahun Baru 2024





Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Chief Marketing Officer EDVISOR.ID

PERAN ANALISIS RISIKO DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN


Sebagai salah satu bentuk Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), Dana Pensiun tentu memiliki pengelolaan investasi yang terstruktur dan akuntabel karena berorientasi pada kualitas manajemen aset dan kewajiban serta kemampuan solvabilitas, berupa pembayaran manfaat program pensiun kepada para pesertanya.

Karena itu, untuk memastikan pengelolaan aset-aset investasi oleh Dana Pensiun dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata cara pengelolaan yang memadai, maka terdapat rambu-rambu batasan yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), di antaranya seperti Investasi Dana Pensiun (POJK Nomor 3/POJK.05/2015) dan Penerapan Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK Nomor 44 /POJK.05/2020).

Bercicara mengenai risiko, hal ini tentu sudah tidak asing bagi investor institusi, khususnya Dana Pensiun, mengingat prinsip investasi adalah high risk, high return dan hal ini sudah diakomodir oleh sejumlah regulasi OJK yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian, setiap pengelolaan investasi oleh Dana Pensiun wajib disesuaikan dengan profil risiko yang melekat pada Dana Pensiun tersebut, selain memperhatikan target investasi yang disesuaikan dengan tingkat bunga teknis serta kemampuan solvabilitas yang wajib dijaga.

Dalam pengelolaan investasi, istilah risiko sendiri cenderung berarti pada ketidaksesuaian antara hasil atau realita terhadap kondisi umum yang diharapkan. Risiko dalam pengelolaan investasi, khususnya bagi investor institusi, yang paling melekat umumnya terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko strategis. Hal itu dikarenakan risiko tidak hanya berupa kerugian investasi, namun juga berbentuk hilangnya peluang investasi akibat kendala teknis maupun operasional.

Berdasarkan POJK Nomor 44 /POJK.05/2020 tentang Penerapan Risiko Bagi LJKNB, terdapat poin pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko di Pasal 3 Nomor 2 Poin c yang menyebutkan pentingnya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan



risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Artinya, pengelolaan investasi Dana Pensiun dianjurkan melalui tahapan manajemen risiko sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko investasi dalam mencapai target investasi yang diharapkan sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan Identifikasi adalah bagaimana Dana Pensiun melakukan evaluasi dini sebelum memproses suatu usulan investasi di mana mencakup pengecekan terhadap regulasi yang berlaku mengenai apakah suatu aset investasi diperbolehkan masuk ke dalam portofolio investasi serta evaluasi terhadap dampak usulan investasi tersebut terkait batasan investasi yang berlaku maupun kinerja portofolio.

Yang dimaksud dengan Pengukuran adalah bagaimana Dana Pensiun melakukan evaluasi tingkat risiko suatu aset investasi melalui indikator Probabilitas (probability) dan Dampak risiko (impact). Probabilitas Risiko mengukur tingkat

besar kecilnya terjadinya suatu risiko investasi, khususnya potensi risiko kerugian, dari suatu aset investasi berdasarkan pertimbangan parameter/indikator risiko tertentu yang melekat di aset investasi tersebut. Sementara Dampak Risiko mengukur estimasi tingkat kerugian maksimum dari suatu aset investasi jika risiko terjadi di mana dampak risiko dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya risiko perubahan nilai pasar, risiko bisnis, risiko kegagalan operasional, dan/atau risiko perubahan makro ekonomi. Tingkatan dari hasil pengukuran Probabilitas dan Dampak Risiko terbagi ke dalam 5 (lima) area, yakni Rendah, Sedang Rendah, Sedang Tinggi, Tinggi, dan Sangat Tinggi.

Hasil (output) dari pengukuran risiko berupa Level Risiko (risk level) yang tergambar dalam Matriks Risiko yang mencerminkan hubungan antara Probabilitas dan Dampak risiko. Level risiko yang merupakan hasil pengukuran dari Probabilitas dan Dampak Risiko terbagi menjadi 4 (empat) area besar, yakni Rendah, Sedang Rendah, Sedang Tinggi, dan Tinggi.

Selain Pengukuran Risiko hingga ke Level Risiko (kombinasi Probabilitas dan Dampak), sebagai alternatif, investor juga dapat mengevaluasi tingkat risiko (risk assessment) hanya dalam bentuk Probabilitas Risiko. Yang membedakan adalah investor hanya fokus pada eksposur besaran peluang risiko berdasarkan berbagai parameter/indikator yang relevan dan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya risiko investasi tersebut.

Yang dimaksud dengan Pengendalian adalah bagaimana Dana Pensiun menyusun strategi atau langkah-langkah Mitigasi atau Tindak Lanjut (risk treatment) pasca melakukan Pengukuran risiko dari suatu aset investasi. Secara umum, bentuk tindak lanjut terdiri dari Menerima Risiko (level risiko Rendah), Menerima Risiko dengan Tindakan Minimal (level risiko Sedang Rendah), Menerima Risiko dengan Catatan (kategori level risiko Sedang Tinggi), dan Menolak Risiko (level risiko Tinggi).

Dalam menyusun strategi Tindak Lanjut, terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan investor, yaitu Kebijakan Investasi, Ketersediaan Arus Kas, Sarana dan Prasarana, serta Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan Investasi memperhatikan Batasan serta Jenis Investasi alternatif yang akan menjadi rencana target Tindak Lanjut. Ketersediaan Arus Kas memperhatikan seberapa besar tingkat likuiditas yang tersedia dalam melakukan strategi realokasi aset untuk meminimalkan risiko investasi yang berada di luar batas toleransi.

Sarana dan Prasarana merupakan ketersediaan fasilitas pendukung Dana Pensiun dalam melakukan penilaian tingkat risiko dari alternatif aset-aset investasi lainnya dalam

menunjang mitigasi risiko dari suatu atau sekelompok aset dalam portofolio investasi di mana hal ini dapat berupa analytical tools agar mendorong efisiensi dalam operasional penilaian risiko. Terakhir, Kualitas SDM merujuk pada seberapa besar tingkat pemahaman para SDM Dana Pensiun yang terlibat dalam pengelolaan investasi terhadap konsep Manajemen Risiko beserta mekanisme pengukurnya.

Yang dimaksud dengan Pemantauan Risiko adalah bagaimana Dana Pensiun dalam menjalankan teknis pemantauan terhadap level risiko investasi Dana Pensiun secara periodik yang mana minimal dilakukan secara kuartalan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Tujuannya adalah agar para Pengurus Dana Pensiun dapat mengetahui kondisi perkembangan pengelolaan aset investasi yang dijalankan juga disertai dengan posisi Level Risiko yang "memadai".

Makna "memadai" di sini adalah posisi Level Risiko masih berada dalam area Toleransi Risiko (risk tolerance) di peta Matriks Risiko yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus) Pengurus, di antaranya dapat dipengaruhi oleh kondisi finansial (ketersediaan likuiditas), kualitas pendanaan, batasan investasi, profil peserta, hingga selera manajemen.

Terakhir, Sistem Informasi Manajemen Risiko merupakan ketersediaan suatu alat dan/atau mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di dalam organisasi Dana Pensiun yang membantu para Pengurus hingga staff yang terlibat dalam pengelolaan investasi dapat menjalankan manajemen risiko investasi yang optimal, prudent, akuntabel, dan transparan.

Dengan berlandaskan pada profil risiko investasi yang tergambar pada posisi Level Risiko di Matriks Risiko, para Pengurus dan tim investasi Dana Pensiun dapat lebih optimal dalam menyusun strategi investasi agar tetap sejalan dengan rencana target Return On Investment (ROI) yang ditetapkan karena setiap langkah strategis yang disusun sudah mempertimbangkan manajemen risiko yang ideal, baik per level instrumen hingga portofolio investasi keseluruhan.

Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja investasi, Dana Pensiun juga dapat mengkombinasikan hasil penilaian Level Risiko portofolio investasi terhadap kondisi atau arah ekonomi yang sedang terjadi dengan memperhatikan sejumlah variabel makroekonomi penggerak sentimen di pasar keuangan. Jadi, dengan posisi Level Risiko portofolio saat ini, Pengurus dan tim investasi Dana Pensiun dapat menyusun strategi yang lebih ideal, baik dengan menaikkan atau menurunkan Level Risiko portofolio, sesuai dengan kondisi makroekonomi yang berlaku serta tetap menjalankan asas kepatuhan (compliance) terhadap batasan jenis dan alokasi serta ketentuan lain yang tertuang dalam Pedoman atau Arahan Investasi yang berlaku.

Happy Investing!



PEMANTAUAN RISIKO DANA PENSIUN SECARA PERIODIK

MINIMAL DILAKUKAN SECARA KUARTALAN, AGAR PARA PENGURUS DAPAT MENGETAHUI KONDISI PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ASET INVESTASI YANG DIJALANKAN JUGA DISERTAI DENGAN POSISI LEVEL RISIKO YANG "MEMADAI".

DUA DASAWARSA LSPDP

Oleh: Arif Hartanto SH. MH

(Direktur Eksekutif LSPDP)

Akhir tahun 2002, Menteri Keuangan menerbitkan sejumlah peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Dana Pensiun, diantaranya adalah **Keputusan Menteri Keuangan nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.**

Dalam KMK tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 3, disebutkan bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus **memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun**. Selanjutnya Direktur Jenderal Lembaga Keuangan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor: KEP-4263/LK/2004 tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya Bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Lembaga Keuangan, yang merupakan penjabaran atas KMK 513/2002 tersebut. Atas dasar tersebut diatas, maka ADPI Bersama dengan Asosiasi Pengurus DPLK pada tanggal 7 Maret mengeluarkan keputusan Bersama untuk mendirikan Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun disingkat LSPDP. Tahun 2015, OJK menerbitkan POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dimana dalam pasal 14 POJK ayat 1 tersebut disebutkan bahwa:

“Pengurus dan pegawai DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa

Kemampuan sebagaimana dimaksud, ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya aturan tersebut, maka ADPI Bersama dengan Asosiasi DPLK bersepakat untuk menjadikan LSP DP sebagai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam POJK no 3 tahun 2015 tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan lisensi kepada BNSP, sebuah badan negara yang berwenang menerbitkan lisensi bagi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam POJK no 3 tahun 2015. Dengan usaha yang keras melibatkan semua unsur ADPI dan ADPLK serta menggunakan jasa konsultan, akhirnya LSP DP memperoleh lisensi dari BNSP pada bulan November 2015, serta merubah namanya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun disingkat **LSPDP**. Lisensi ini berlaku untuk masa 3 tahun, dan pada tahun 2018, LSPDP telah memperoleh Re-lisensi yang berlaku untuk masa 5 tahun. Pada bulan November 2023 ini, alhamdulilah LSPDP telah memperoleh Re-lisensi untuk 5 tahun kedepan.

LSPDP SEBELUM LISENSI BNSP

Sebagaimana disebutkan diatas, lahirnya LSPDP adalah berdasar Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan untuk menerbitkan sertifikat kemampuan dasar di bidang Dana Pensiun, yang dikenal dengan sertifikasi MUDP. Mengingat kompleksitas pengaturan tentang Dana Pensiun, maka ADPI menyelenggarakan pelatihan khusus tentang Manajemen Umum Dana Pensiun, sebagai bekal dari para peserta untuk mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP DP. Ujian sertifikasi ini diikuti oleh seluruh Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK untuk memenuhi ketentuan Dirjen Lembaga Keuangan tersebut. Materi



Penyerahan Re-Lisensi LSPDP diterima oleh Direktur Eksekutif didampingi Ketua Bidang Teknis dan Ketua Bidang Sertifikasi

yang diujikan mengacu pada ketentuan SK Dirjen Lembaga Keuangan tersebut, yang ternyata tidak begitu mudah bagi peserta ujian, bahkan beberapa peserta mengulang beberapa kali, ada yang kemudian lulus dan tetap sebagai Pengurus, tetapi ada juga yang tidak lulus dan akhirnya berhenti sebagai Pengurus.

'CREDIT POINT'

Hal lain yang juga diatur dalam SK Dirjen Lembaga Keuangan tersebut adalah kewajiban bagi Pengurus dan Pengawas untuk ikut serta dalam program "pengetahuan yang berkelanjutan", yang bisa diperoleh dari partisipasi dalam seminar atau workshop, atau menulis di media massa. LSPDP diberi wewenang untuk memberikan point bagi kegiatan-kegiatan tersebut dan dalam jangka waktu satu tahun, peserta wajib mengumpulkan point tertentu. LSPDP kemudian melapor ke OJK (waktu itu masih Biro Dana Pensiun Kementerian Keuangan).

POJK TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

Bulan Tahun 2015, OJK menerbitkan peraturan tentang investasi Dana Pensiun, yaitu POJK nomor 3 tahun 2015. Salah satu pasal dalam POJK tersebut adalah adanya ketentuan bahwa Pengurus DPPK, Pelaksana

Tugas pengurus DPLK dan staf yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko, dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Lembaga yang diakui atau memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Berdasarkan regulasi tersebut, ADPI Bersama dengan ADPLK mengupayakan agar LSPDP bisa mendapatkan lisensi dari BNSP. Dengan usaha yang keras dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran ADPI dan ADPLK, bulan November 2015 LSPDAP memperoleh pengakuan dari BNSP dan lembaganya berubah namanya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun, disingkat LSPDP.

Proses sertifikasi dilaksanakan oleh asesor yang juga wajib disertifikasi oleh BNSP. Sebanyak 19 orang Pengurus

dan Mantan Pengurus Dana Pensiun diberikan training intensif selama 5 hari, dan di akhir training ada ujian yang diselenggarakan oleh BNSP, meliputi ujian tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh Master Asesor BNSP. Ada beberapa peserta yang harus mengikuti wawancara ulang dengan Master Asesor, namun alhamdulillah, akhirnya 19 peserta lulus dan dapat melaksanakan asesmen.

Sampai dengan saat ini, asesmen yang diselenggarakan oleh LSPDP baru untuk Manajemen Risiko Dana Pensiun, tetapi dengan akan diberlakukannya KKNI Dana Pensiun oleh OJK, yang diharapkan selesai akhir tahun ini, maka akan lebih banyak lagi proses asesmen yang dapat dilakukan oleh LSPDP. Mengantisipasi perkembangan ini, LSPDP telah menambah jumlah asesor, sehingga saat ini asesor LSPDP berjumlah 27 orang, baik untuk asesmen Utama, Madya maupun Pratama.

PENUTUP

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah KKNI Dana Pensiun disahkan oleh OJK, maka akan lebih banyak lagi pelaksanaan asesmen dalam rangka mewujudkan insan Dana Pensiun yang profesinya akan memperoleh pengakuan dari BNSP. Semoga !!!



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

REKONSTRUKSI PEKERJAAN - AKTIVITAS PASCA PENSIUN

PENGANTAR

Seseorang bertanya, apakah Pensiun perlu disiapkan lebih dini, atau mengalir saja? Trend di organisasi tertentu, pensiun seperti hal yang dihindari. Buktinya banyak pelatihan pembekalan purna tugas isinya adalah: Bisnis Pasca Pensiun, Tetap Produktif di Usia Pensiun, Terus Berkarya Selepas Purna Karya, dan sebagainya.

Sangat jarang tema Pembakalan Pensiunan yang fokusnya adalah: Dunia Baru Penuh Bahagia Pasca Purna Karya.

Ya memang tidak ada yang perlu disalahkan. Produktif selepas pensiun adalah ekspresi kebahagiaan juga. Dan di sisi lain, ada juga yang karena ambisi besar ingin punya bisnis pasca pensiun, ujung-ujungnya punya bisnis baru yang berakhir tragis: uang purnabakti katut dalam bisnis, rugi karena perhitungannya kurang cermat.

Maka ada juga organisasi lain, pensiun adalah saatnya lega karena masuk ke dunia penuh pembebasan: bebas bangun siang, ngopi ngeteh sesuka hati, dan tidak diburu-buru oleh waktu.

Jadi, pensiun itu disiapkan sejak awal, atau mengalir?

Nah, terkait dengan hal tersebut, mari kita berdiskusi ringan mengenai Rekonstruksi Pekerjaan atau Aktivitas Pasca Pensiun.

Ada 3 pendapat yang bisa ditiru, bisa juga dikesampingkan. Freedom of choices.

[1] RENCANA PENSIUN SEJAK AWAL PEGAWAI

Generasi yang berbeda punya opini yang berbeda. Jikalau merujuk kepada perencanaan matang, justru pensiun dipikirkan sejak awal masuk menjadi pegawai.

Maka ada perusahaan atau kedinasan yang mewajibkan minimal 10 tahun masa kerja dan boleh pensiun. Artinya perusahaan atau organisasi percaya, masa kenyamanan bekerja bagi orang tertentu hanyalah berkisar di angka 10 tahunan. Setelah itu, bisa timbul banyak konflik karena “rebutan” posisi atau kompetisi karir antara individu satu dengan lainnya.

Ada perusahaan atau organisasi lain yang punya batasan usia dipercepat adalah 46 tahun, dan pensiun normal adalah 56 tahun.

Sementara ada yang justru mengulur pensiun sampai 58, atau bahkan 65 tahun. Misalnya instansi TNI sesuai jenjang pangkat, atau dosen sesuai dengan jenjang status. Guru besar (profesor) dipensiunkan berbeda dengan pangkat dosen non guru besar. Dan sebagainya.

Moralitas cerita bahwa persiapan pensiun perlu dilakukan, alih-alih usia menjelang 56 tahun, justru perlu disampaikan ke pegawai sejak pertama kali masuk.

Dengan demikian, pegawai atau karyawan



**BILA KARYAWAN ATAU PEGAWAI
DIBERIKAN PEMBEKALAN
PENSIUNAN MINIMAL 5 TAHUN
SEBELUM USIA TIBA, MAKA ADA
KESIAPAN PSIKOLOGIS SEKALIGUS
FINANSIAL SEHINGGA PEGAWAI
TIDAK TERKAGET-KAGET MEMASUKI
MASA PENSIUN.”**

punya proyeksi hidup dan karir yang lebih realistik.

Sebagian organisasi bisa saja bingung untuk menempatkan mantan pejabat yang mulai kurang produktif, namun usia pensiun masih cukup lama.

Jika skema pensiun lebih pasti, misalnya asumsi usia masuk bekerja adalah 25 tahun, maka masa kerja 10 tahun maka diproyeksikan pegawai dapat pensiun atau dipensiunkan pada usia 35 tahun, dan seterusnya.

Tentu kalau ASN atau BUMN punya aturan tersendiri yang memang wajib merujuk kepada regulasi pemerintahan.

[2] RENCANA PENSIUN 5 TAHUN SEBELUM USIA TIBA

Sebagaimana diketahui, kelaziman usia pensiun saat ini adalah 56 tahun. Meskipun ada

koreksi pada sektor pemerintahan usia pensiun menjadi 58 atau lebih, namun organisasi bisnis secara umum menggunakan usia 56 tahun sebagai Usia Tiba Saat untuk pensiun.

Maka ada perusahaan yang merencanakan dan mensosialisasikan pensiun minimal 5 tahun sebelum usia 56 yang ditetapkan sebagai Usia Pensiu.

Perusahaan punya rencana matang, sekaligus penghargaan kepada para pensiunan.

Dilepas secara bertahap, dikondisikan, supaya tidak kaget begitu menjumpai usianya kok sudah 56 tahun.

Namun ada juga perusahaan yang entah bagaimana tahu-tahu pegawai pensiun begitu saja.

Tidak ada pelepasan, tidak ada formalitas penyerahan SK Pensiu. Sehingga semua dokumen ya dikirim by pos sampai pegawai sendiri kaget lho kok pensiun.

Maka sejatinya setiap organisasi hendaknya punya formalitas pelepasan menjelang pensiun.

Bila karyawan atau pegawai diberikan pembekalan pensiunan minimal 5 tahun sebelum usia tiba, maka ada kesiapan psikologis sekaligus finansial sehingga pegawai tidak terkaget-kaget memasuki masa pensiun.

Sebagaimana diketahui, idealnya Pembekalan Persiapan Pensiunan meliputi manajemen kesehatan sebelum dan setelah pensiun, manajemen finansial, dan manajemen hati atau spiritual sehingga pensiunan dapat bahagia

dalam usia pensiun.

Alternatif pekerjaan atau aktivitas pasca pensiun, juga akan lebih fokus kepada kebergunaan atau kebermanfaatan bagi masyarakat, tanpa harus mengejar lagi motif-motif ekonomi.

Pensiunan juga perlu diberikan pandangan realistik, bahwa kalau mau bisnis selain sebagai karyawan, itu adalah ilmu tersendiri dan perlu kesiapan masa yang panjang. Bukan serta merta pasca pensiun lantas bisnis dan sukses begitu saja.

Ada persiapan dan pembelajaran yang perlu dilakukan lebih awal dan lama.

[3] RENCANA PENSIUN 1 TAHUN SEBELUM USIA 56

Ada juga organisasi yang melepas minimal 1 tahun sebelum usia pensiun. Ada nomenklatur namanya MPP - Masa Persiapan PensiuN. Bagi yang mengambil MPP, pangkat atau kelas jabatan dinaikkan sebagai ujud penghargaan.

Bagi yang tidak mengambil, disebabkan organisasi telah memberi kesempatan, dan kesempatan tersebut tidak diambil, maka pangkat/kelas jabatan tidak dinaikkan. Dan masih banyak lagi varian program persiapan menjelang pensiun.

Ada organisasi yang detail mendeskripsikan hak-hak para pensiunan, dan ditulis dalam SK PensiuN.

Ada organisasi yang menulis hal umum dan menganggap pensiunan sudah tahu hak-haknya.

PENSIUN YANG BENAR DENGAN BENAR

Mempersiapkan pensiun yang benar dengan benar, ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebagian orang ternyata setelah pensiun justru punya masalah di bidang hukum dan peradilan. Masa yang harusnya beristirahat nyaman, tinggal membelanjakan waktu bersama keluarga, ternyata masih ada kesibukan lain yang membuat dahi berkernit bahkan timbul stressor baru.

Sudah seharusnya setiap organisasi melakukan rekonstruksi awal pekerjaan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan karyawannya pasca usia pensiun. Tema-tema yang bernuansa kebahagiaan, kesehatan, kebersyukuran, termasuk kewaspadaan terhadap risiko hukum pasca pensiun, justru menjadi lebih penting ketimbang bagaimana melakukan bisnis pasca pensiun.

“

PEMBEKALAN PRA PENSIUNAN YANG BERISIKAN TEMA-TEMA BISNIS UMKM, ATAU BISNIS LAIN DALAM RANGKA MENCETAK PASSIVE INCOME, YA JUGA PERLU DAN BERMANFAAT. NAMUN **FOKUS KEPADA HIDUP YANG LEBIH BAHAGIA, JAUH LEBIH PENTING** UNTUK MEBERIKAN WAWASAN SPIRITUALISTIC BAGI PARA PENSIUNAN.”

Pembekalan Pra Pensiunan yang berisikan tema-tema bisnis UMKM, atau Bisnis lain dalam rangka mencetak passive income, ya juga perlu dan bermanfaat. Namun fokus kepada hidup yang lebih bahagia, jauh lebih penting untuk memberikan wawasan spiritualistic bagi para pensiunan.

Para Pengurus Dana PensiuN, termasuk Pengurus Asosiasi Dana PensiuN, dapat secara bertahap menyampaikan opini kepada organisasi bahwa rekonstruksi aktivitas pasca pensiun adalah menjadi sangat penting, di era saat ini yang ternyata ada banyak risiko masa depan bagi para pensiunan. Penetapan usia-usia pensiun yang lebih fleksibel dan penanaman tema hidup bahagia, akan lebih memberikan nuansa damai ketimbang “memaksa” para pensiunan untuk memasuki dunia bisnis pasca pensiun.

Sebagaimana info dari beberapa sumber penulis, sebagian besar pensiunan akan sukses bisnis baru setelah pensiun hanya setelah 2 – 5 tahun setelah pensiun. Setelah itu, akan ada periode declining atau kemunduran, bahkan bisa menjadi korban penipuan bisnis. Sebab utamanya adalah karena fakta para pensiunan tidak berpengalaman dalam bisnis, dan lebih terlatih sebagai amtenar (karyawan) selama ini, meskipun bisa jadi gajinya besar namun mental psikologisnya adalah tetap karyawan, bukan pebisnis.

Semoga kelak semua senior citizenship alias pensiunan kita semakin berbahagia, dan bukan justru disibukkan dengan permasalahan hukum atau kebangkrutan bisnis lainnya. Rekonstruksi pekerjaan atau aktivitas pensiunan, menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pengelola SDM dan Pengurus Dana PensiuN, sehingga pandangan yang optimistis namun tetap realistik selepas pensiun akan dapat semakin baik. □



Oleh : R Herna Gunawan

[Dana Pensiun Telkom]

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA KONSOLIDASI BAGI PERUSAHAAN ANAK

Tingkat Kesehatan Dana Pensiun merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja Dana Pensiun serta merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Dana Pensiun. Perkembangan industri Dana Pensiun saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yang dapat mencerminkan kondisi Dana Pensiun saat ini dan pada waktu yang akan datang. Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri Dana Pensiun dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ini, antara lain mengatur mengenai:

1. Kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan

masyarakat, peserta, stakeholder terhadap Dana Pensiun dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Dana Pensiun digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Dana Pensiun serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Dana Pensiun, baik berupa tindakan perbaikan oleh Dana Pensiun maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. Kewajiban untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dan secara konsolidasi;
3. Komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun, yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan dan/atau pendanaan;
4. Penyampaian rencana tindak bagi Dana Pensiun yang belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejalan dengan penerapan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang mengatur mengenai

aspek prudensial Dana Pensiun, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing Dana Pensiun), manajemen risiko (Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun), penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan Dana Pensiun. Hal ini terutama tercermin dalam parameter atau indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Dana Pensiun wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dan sebagai bentuk pengendalian terhadap Perusahaan Anak, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi. Bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara

konsolidasi dan dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun untuk tahun 2023 harus sudah menggunakan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi terhadap Perusahaan Anak.

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA KONSOLIDASI

Dalam hal Dana Pensiun melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (risk-based nonbank rating: dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi dan prospek perkembangan Dana Pensiun) secara konsolidasi.

Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:


- a. Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
- b. Profil risiko.
- c. Rentabilitas.
- d. Pendanaan bagi DPPK

Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Dana Pensiun harus memperhatikan:

- a. Signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi dapat ditentukan melalui:

- 1). Perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Dana Pensiun secara konsolidasi.
- 2). Signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Dana Pensiun secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan



Signifikansi atau materialitas Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun agar di sesuaikan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitasnya, karena setiap Dana Pensiun akan berbeda-beda dalam penetapannya.

Contoh: dalam menetapkan signifikansi atau materialitas berdasarkan total penyertaan saham terhadap total investasi Dana Pensiun berdasarkan batasan investasi sesuai dengan POJK 3/2015 dan SEOJK 19/2019 tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun.

- a. Permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan

yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud antara lain:

Mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Dana Pensiun, misalnya:

- 1). Permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Dana Pensiun.
- 2). Permasalahan pada tata kelola risiko
- 3). Kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.



TABEL : KOMPOSIT RISIKO

RISIKO INHEREN	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				
	PERINGKAT 1 [Kuat]	PERINGKAT 2 [Agak Kuat]	PERINGKAT 3 [Cukup]	PERINGKAT 4 [Agak Lemah]	PERINGKAT 5 [Lemah]
PERINGKAT 1 [Rendah]	1	1	2	3	3
PERINGKAT 1 [Sedang Rendah]	1	2	2	3	4
PERINGKAT 1 [Sedang]	2	2	3	4	4
PERINGKAT 1 [Sedang Tinggi]	2	3	4	4	5
PERINGKAT 1 [Tinggi]	3	3	4	5	5

Bagi Dana Pensiun yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, sebaiknya menetapkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dalam mekanisme penilaian misalnya:

- Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi,
- Pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi.

Dalam hal penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, Dana Pensiun wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Dana Pensiun secara individual.

Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual dapat digunakan oleh Dana Pensiun pada saat menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi.

Penggunaan parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik,

dan kompleksitas usaha Dana Pensiun secara konsolidasi.

FAKTOR TATA KELOLA

Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:

- Signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.
- Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi.

Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan

mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.

FAKTOR PROFIL RISIKO

Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:

- Signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.
- Permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.

Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi.
- Penetapan peringkat profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi.

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi. Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

Contoh penetapan parameter:

Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar:

- Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas.

- b. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Dana Pensiun yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- c. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - 1). Alokasi dan/atau portofolio investasi.
 - 2). Tujuan dan strategi investasi.
 - 3). Volatilitas portofolio investasi
 - 4). Kemudahan transaksi portofolio investasi.
 - 5). Penilaian investasi

FAKTOR RENTABILITAS

Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Dana Pensiun secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. Signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.
- b. Permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

FAKTOR PENDANAAN

Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

Parameter untuk menilai Risiko Inheren atas Risiko Pasar:

PARAMETER ATAU INDIKATOR	KETERANGAN
1. Alokasi dan/atau portofolio investasi	
a. Rasio Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Total Investasi t1} - \text{Total Investasi t0}}{\text{Total Investasi t0}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total investasi t0 adalah total investasi pada tahun sebelum periode tahun berjalan. 2. Total investasi t1 adalah total investasi tahun berjalan. 3. Total Investasi adalah total investasi yang menggunakan nilai pasar. 4. Rasio pertumbuhan investasi dihitung pada tahun berjalan dan trend paling sedikit 3 tahun terakhir.
b. Rasio Investasi terhadap Aset Neto	$\frac{\text{Total Investasi} - \text{Total Aset Neto}}{\text{Total Aset Neto}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>* Total investasi adalah total investasi yang menggunakan nilai pasar.</p>
c. Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar.	<p>* Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar.</p>

Buat dan tentukan variabel untuk menentukan kriteria risiko [risk criteria]

LEVEL RISIKO	KRITERIA
1 Tidak berarti [Low]	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pertumbuhan investasi tinggi, berada diatas rata-rata industri. b. Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar rendah. c. Rasio investasi terhadap aset neto sangat baik. d. Strategi alokasi aset sangat sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil [<i>risk appetite</i>] Dana Pensiun.
2 Kecil [Low to Medium]	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pertumbuhan investasi sedang tinggi, berada diatas rata-rata industri. b. Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang rendah. c. Rasio investasi terhadap aset neto baik. d. Strategi alokasi aset sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil [<i>risk appetite</i>] Dana Pensiun
3 Sedang [Medium]	<p>Rasio pertumbuhan investasi sedang dan berada pada rata-rata industry</p> <p>Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang.</p> <p>Rasio investasi terhadap aset neto cukup baik.</p> <p>Strategi alokasi aset cukup sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil [<i>risk appetite</i>] Dana Pensiun.</p>
4 Besar [Medium to High]	<p>Rasio pertumbuhan investasi sedang rendah dibawah rata-rata industry.</p> <p>Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang tinggi.</p> <p>Rasio investasi terhadap aset neto kurang baik.</p> <p>Strategi alokasi aset kurang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil [<i>risk appetite</i>] Dana Pensiun</p>
5 Luar Biasa [High]	<p>Rasio pertumbuhan investasi sangat rendah dibawah rata-rata industry.</p> <p>Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar tinggi.</p> <p>Rasio investasi terhadap aset neto tidak baik.</p> <p>Strategi alokasi aset tidak sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil [<i>risk appetite</i>] Dana Pensiun</p>

TABEL: LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

NO	FAKTOR PENIALAIAN	PERINGKAT	
		INDIVIDU	KONSOLIDASI ^{*)}
1	Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Dana Pensiun		
2	Profil Risiko		
3	Rentabilitas		
4	Pendanaan **)		
Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun			

^{*)} Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan^{**)} Penilaian faktor Pendanaan hanya dilakukan oleh DPPK**TABEL: PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA**

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Dana Pensiun	Individual	Konsolidasi

TABEL: PENILAIAN FAKTOR RISIKO

PROFIL RISKO	INDIVIDUAL			KONSOLIDASI		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
PERINGKAT KOMPOSIT			Peringkat Tingkat Risiko			Peringkat Tingkat Risiko

TABEL: PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi

TABEL: PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN

Peringkat Pendanaan	Individual	Konsolidasi

- a. Signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi
- b. Permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendanaan secara konsolidasi.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

PELAPORAN

Analisis mengenai kondisi Dana Pensiun secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun:

- a. Analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
- b. Analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat Risiko.
- c. Analisis rentabilitas.
- d. Analisis pendanaan.

PENUTUP

Tingkat kesehatan dana pensiun sangat penting untuk dipantau dan dijaga dengan melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif, dan mengelola risiko secara tepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting dalam memastikan tingkat kesehatan dana pensiun di lakukan dengan baik dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara teratur. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dalam menyusun penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun untuk tahun 2023.



MUNAS ADPI NOVEMBER 2023

Bertempat di Wisma 46 Jalan Jend. Sudirman kav 1 Jakarta, Jumat 24 November 2023 telah diselenggarakan Munas Kedua tahun 2023, yang agendanya adalah untuk pemaparan kegiatan dan anggaran Perkumpulan ADPI tahun 2023. Munas dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan dan seluruh Komda, dari KOMDA 1 sampai dengan Komda 8.

Rencana kegiatan disampaikan oleh Pak Sularno selaku Sekretaris Perkumpulan dan setelah dilakukan pembahasan oleh peserta rapat, seluruh Komda menyetujui Rencana Kegiatan dan Anggaran Perkumpulan untuk tahun 2024. Pada kesempatan ini juga dilakukan pergantian antara waktu, karena beberapa Dewan Pimpinan sudah purna tugas dari Dana Pensiunnya, sehingga sesuai dengan Anggaran Dasar, tidak lagi dapat menjadi anggota Dewan Pimpinan. Ada 3 pejabat yang digantikan, yaitu pak Anggoro, Dirut Dapen Bank Mandiri 4, digantikan oleh pak Ahmad Safrizal, juga dari Dapen Bank Mandiri 4, pak Sugihartono, Dirut Dapen ASDP digantikan oleh bu Retno Dyah Pujiastuti dari Dapen Bank Mandiri 4 dan pak Ong Sukianto dari Dapen BCA menggantikan pak Reinhard U Bakara yang alih tugas ke Bidang Advokasi & Mediasi.... Selamat bertugas, semoga di tahun mendatang ADPI lebih berprestasi ...aamiin...

LSPDP RAIH SERTIFIKAT PERPANJANGAN LISENSI DARI BNSP

Setelah melalui proses persiapan yang cukup ketat serta pelaksanaan surveillance yang dipimpin oleh Komisioner BNsp bapak Muhammad Zubair di kantor LSP DP pada tanggal 7 November 2023, akhirnya pada tanggal 15 November 2023 LSPDP memperoleh Sertifikat Perpanjangan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNsp) di Jakarta. Sertifikat perpanjangan yang berlaku hingga Oktober 2028, diterima oleh Arif Hartanto (Direktur Eksekutif LSPDP) didampingi Ganis W. Ananto (Manajer Sertifikasi) dan Asiwardi Gandhi (Manajer Teknis) di Kantor BNsp Jakarta.

Proses perpanjangan sertifikat lisensi ini dilakukan melalui pengecekan dokumen yang relevan, proses sertifikasi yang dilakukan oleh LSPDP, dan juga pengukuran pengukuran kompetensi asesor yang dimiliki.

Sampai dengan saat ini LSPDP memiliki 27 orang asesor



yang aktif melaksanakan asesmen, tahun ini sampai dengan bulan November 2023 tercatat sebanyak 111 asesi yang telah diases, baik pada level utama, madya maupun pratama. Sehubungan dengan berlakunya KKNI Dana Pensiun yang sekarang sedang berporoses di OJK, diharapkan tahun mendatang akan lebih banyak lagi proses asesmen yang akan dilakukan oleh LSPDP, termasuk untuk asesmen profesi Dana Pensiun, sebagaimana yang diatur dalam SKKNI Dana Pensiun. Selamat bekerja...

PENGURUS DAPEN HADIRI PERTEMUAN AKHIR TAHUN OJK

Bertempat di Hotel St Regis Jakarta, Senin 4 Desember 2023 dan Selasa 5 Desember 2023 bertempat di Hotel Merlyn Park Jakarta, telah diselenggarakan pertemuan akhir tahun OJK. Sejumlah Pengurus Dana Pensiun hadir di kedua pertemuan tersebut. Materi yang disampaikan antara lain tentang IKNB dan Perlindungan Konsumen serta Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.

Dewasa ini, 1 Dana Pensiun kembali sehat dan kembali ke pengawasan normal, 2 Dana Pensiun masih menjalankan rencana penyehatan dan 10 Dana Pensiun masih dalam proses penyusunan RPK.

Kondisi pendanaan bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti masih berada di bawah 100% dengan nilai 95,44%, sehingga masih perlu adanya upaya untuk mendorong pemenuhan pendanaan DPPK PPMP. Yang diperlukan adalah:

1. Pemenuhan kewajiban piutang iuran oleh pendiri/pemberi kerja di DPPK PPMP.



2. Penyesuaian tingkat suku bunga aktuaria dengan hasil investasi.
3. Optimalisasi pertumbuhan sektor dana pensiun melalui harmonisasi program pensiun sukarela dengan program pensiun wajib.

Disisi perlindungan konsumen, perlu diwujudkannya penguatan kualitas pelayanan konsumen secara fundamental untuk menjaga kepercayaan kepada industri Dana Pensiun, antara lain melalui penguatan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, dan pelindungan data pribadi konsumen.

KALEIDOSKOP KEGIATAN ADPI 2023



Seminar tentang Tata Kelola Dapen



Ulang Tahun Dapenma PAMSI, 2023



Talkshow di TV tentang fraud di Dapen



Up-grading Asesor LSP DP



ADPI goes to Campus



Kuliah Umum kampus Uhamka



Inspeksi Ketum & Sekre di Sertifikasi MUDP



SK re-lisensi paska Surveilans



Munas 2023 Jakarta



Apresiasi kepada para Mantan Ketum ADPI



FunWalk HUT ADPI ke-38



Munas di Palembang 2023



ADPI Award 2023, Yogyakarta



Dialog akhir tahun 2023 OJK

Selamat Ulang Tahun

**DANA PENSIUN YANG
BERDIRI BULAN NOVEMBER & DESEMBER**

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN
DANA PENSIUN

November

Dana Pensiun DNP Indonesia	01 November 1994
Dana Pensiun Freeport Indonesia	06 November 1995
Dana Pensiun Tigaraksa Satria	06 November 1996
Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga	15 November 1999
Dana Pensiun Bank Mandiri Satu	15 November 1999
Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja	15 November 1999
Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	15 November 1999
Dana Pensiun Angkasa Pura II	15 November 1999
Dana Pensiun Angkasa Pura I	15 November 1999
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengurukan	26 November 1986
Dana Pensiun BPD Bali	29 November 1980

Desember

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	03 Desember 1983
Dana Pensiun Pelindo Purnakarya	04 Desember 2014
Dana Pensiun WIKA PPIP	08 Desember 2014
Dana Pensiun Cardig Group	09 Desember 1991
Dana Pensiun Pegadaian	10 Desember 1998
Dana Pensiun Bank Windu	12 Desember 1990
Dana Pensiun Jasa Raharja	15 Desember 1971
Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan	17 Desember 2014
Dana Pensiun PT PLN Persero	19 Desember 1989
Dana Pensiun Indomobil Group	19 Desember 1995
Dana Pensiun Telkom	20 Desember 1982
Dana Pensiun Astra	22 Desember 1986
Dana Pensiun Danareksa	24 Desember 1993
Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia	24 Desember 1993
Dana Pensiun Syariah UMS	29 Desember 2009



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2024

DIKLAT [3 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 11	20 - 22	5 - 7		14 - 16	4 - 6	9 - 11	6 - 8	3 - 5	1 - 3	5 - 7	3 - 5	5.500.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	15 - 17			23 - 25				19 - 21			18 - 20		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		19 - 21				10 - 12				14 - 16			5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN							15 - 17				9 - 11		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	22 - 24						22 - 24				27 - 29		5.000.000

WORKSHOP [2 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	16 - 17	27 - 28		23 - 24	21 - 22	19 - 20	17 - 18	21 - 22	18 - 19	16 - 17	20 - 21	18 - 19	4.000.000
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN			5 - 6							8 - 9			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN		5 - 6							10 - 11				3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN						5 - 6						9 - 10	3.500.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN					20 - 21		1 - 2						3.500.000
INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN					6 - 7							9 - 10	3.500.000

Catatan:

- (1) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
(2) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi
Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id